



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

REVISI PERENCANAAN STRATEGIS

REVISI PERENCANAAN STRATEGIS

REVISI PERENCANAAN STRATEGIS

REVISI PERENCANAAN STRATEGIS

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.
7. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pembagian Alokasi Dana Desa yang pembagiannya secara Proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
8. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independen dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.

9. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variable tertentu.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

Pagu Anggaran ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 3

Penghitungan ADD yang diterima setiap Desa mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis.

Pasal 4

- (1) ADD yang diterima setiap Desa terdiri dari ADDM dan ADDP.
- (2) Besaran ADDM adalah 70% dari total pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibagi secara rata untuk setiap Desa.
- (3) Besaran ADDP adalah 30% dari total pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibagi secara proporsional untuk setiap Desa
- (4) Penghitungan pengalokasian ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus :

$$W = (BD \times JP + BD \times JPM + BD \times LW + BD \times IKG) \times ADDP$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten

BDxIKG = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.

ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.

JP = Jumlah Penduduk Desa.

JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.

LW = Luas Wilayah Desa.

IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.

Pasal 5

Data pengalokasian ADDP masing-masing Desa untuk Tahun Anggaran 2016 bersumber dari :

- a. Variabel jumlah penduduk Desa bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dengan mengambil patokan data jumlah penduduk Bulan Oktober 2015;
- b. Variabel jumlah angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis bersumber dari Kementerian Keuangan dalam rangka perhitungan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 7

Penyaluran Dana ADD diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 8

ADD digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Belanja Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis

Pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 12

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 12 TAHUN 2016
TANGGAL 18 Januari 2016**

**PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016**

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
I	KECAMATAN BENGKALIS			
1.	KELAPAPATI	1.286.764.706	1.085.844.346	2.372.609.052
2.	PEDEKIK	1.286.764.706	433.854.776	1.720.619.482
3.	PANGKALAN BATANG	1.286.764.706	411.072.210	1.697.836.916
4.	SEBAUK	1.286.764.706	379.267.223	1.666.031.929
5.	TELUK LATAK	1.286.764.706	452.119.881	1.738.884.587
6.	MESKOM	1.286.764.706	410.984.114	1.697.748.820
7.	SENGGORO	1.286.764.706	948.523.916	2.235.288.621
8.	AIR PUTIH	1.286.764.706	483.713.419	1.770.478.125
9.	SUNGAI ALAM	1.286.764.706	602.987.417	1.889.752.123
10.	PENAMPI	1.286.764.706	340.349.688	1.627.114.394
11.	TAMERAN	1.286.764.706	415.296.473	1.702.061.179
12.	PENEHAL	1.286.764.706	464.585.052	1.751.349.758
13.	PEMATANG DUKU	1.286.764.706	511.742.623	1.798.507.329
14.	KETAM PUTIH	1.286.764.706	542.647.057	1.829.411.763
15.	KELEMANTAN	1.286.764.706	555.525.529	1.842.290.235
16.	SEKODI	1.286.764.706	776.982.004	2.063.746.710
17.	WONOSARI	1.286.764.706	936.166.142	2.222.930.848
18.	KUALA ALAM	1.286.764.706	454.787.547	1.741.552.253
19.	KELEBUK	1.286.764.706	229.730.802	1.516.495.508
20.	PALKUN	1.286.764.706	413.797.343	1.700.562.049
21.	SUNGAI BATANG	1.286.764.706	519.765.089	1.806.529.795
22.	PRAPAT TUNGGAL	1.286.764.706	283.353.264	1.570.117.970
23.	SIMPANG AYAM	1.286.764.706	271.682.680	1.558.447.386
24.	SENDERAK	1.286.764.706	394.767.674	1.681.532.380
25.	KELEMANTAN BARAT	1.286.764.706	552.935.864	1.839.700.569
26.	DAMAI	1.286.764.706	354.196.724	1.640.961.430
27.	PANGKALAN BATANG BARAT	1.286.764.706	278.644.047	1.565.408.752
28.	PEMATANG DUKU TIMUR	1.286.764.706	355.458.643	1.642.223.349
	J U M L A H	36.029.411.765	13.860.781.546	49.890.193.311
II	KECAMATAN BANTAN			
1.	BANTAN TENGAH	1.286.764.706	542.094.119	1.828.858.825
2.	BANTAN AIR	1.286.764.706	381.741.696	1.668.506.402
3.	BANTAN TUA	1.286.764.706	574.930.472	1.861.695.178
4.	TELUK PAMBANG	1.286.764.706	295.215.908	1.581.980.614
5.	SELAT BARU	1.286.764.706	598.874.082	1.885.638.788
6.	TELUK LANCAR	1.286.764.706	738.261.377	2.025.026.083
7.	KEMBUNG LUAR	1.286.764.706	778.897.772	2.065.662.478
8.	JANGKANG	1.286.764.706	437.941.260	1.724.705.966
9.	MUNTAI	1.286.764.706	400.991.886	1.687.756.592
10.	RESAM LAPIS	1.286.764.706	278.225.491	1.564.990.197
11.	BERANCAH	1.286.764.706	453.763.770	1.740.528.476
12.	ULU PULAU	1.286.764.706	327.411.947	1.614.176.653
13.	MENTAYAN	1.286.764.706	255.966.190	1.542.730.896

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
14.	PAMBANG PESISIR	1.286.764.706	360.941.941	1.647.706.647
15.	SUKA MAJU	1.286.764.706	487.621.454	1.774.386.160
16.	PAMBANG BARU	1.286.764.706	379.169.913	1.665.934.619
17.	KEMBUNG BARU	1.286.764.706	726.197.832	2.012.962.538
18.	PASIRAN	1.286.764.706	313.144.088	1.599.908.793
19.	BANTAN SARI	1.286.764.706	253.730.463	1.540.495.169
20.	BANTAN TIMUR	1.286.764.706	321.759.988	1.608.524.694
21.	TELUK PAPAL	1.286.764.706	430.194.721	1.716.959.427
22.	MUNTAI BARAT	1.286.764.706	263.341.998	1.550.106.703
23.	DELUK	1.286.764.706	277.525.799	1.564.290.505
	J U M L A H	29.595.588.235	9.877.944.169	39.473.532.404
III.	KECAMATAN BUKIT BATU			
1.	SEJANGAT	1.286.764.706	383.015.441	1.669.780.147
2.	DOMPAS	1.286.764.706	279.428.842	1.566.193.548
3.	PANGKALAN JAMBI	1.286.764.706	251.133.824	1.537.898.530
4.	SUNGAI SELARI	1.286.764.706	446.185.578	1.732.950.284
5.	BURUK BAKUL	1.286.764.706	248.023.423	1.534.788.129
6.	BUKIT BATU	1.286.764.706	227.903.820	1.514.668.526
7.	SUKAJADI	1.286.764.706	460.422.627	1.747.187.333
8.	PARIT I API-API	1.286.764.706	197.293.726	1.484.058.432
9.	TEMIANG	1.286.764.706	263.056.636	1.549.821.342
10.	API - API	1.286.764.706	330.929.580	1.617.694.286
11.	TENGGAYUN	1.286.764.706	364.604.880	1.651.369.586
12.	SEPAHAT	1.286.764.706	391.351.862	1.678.116.568
13.	BUKIT KERIKIL	1.286.764.706	779.077.515	2.065.842.221
14.	TANJUNG LEBAN	1.286.764.706	419.562.542	1.706.327.247
15.	BATANG DUKU	1.286.764.706	395.804.180	1.682.568.885
16.	PAKNING ASAL	1.286.764.706	531.977.561	1.818.742.267
		20.588.235.294	5.969.772.037	26.558.007.331
IV.	KECAMATAN MANDAU			
1.	BALAI MAKAM	1.286.764.706	1.200.748.842	2.487.513.548
2.	HARAPAN BARU	1.286.764.706	684.769.313	1.971.534.019
3.	PETANI	1.286.764.706	1.243.421.380	2.530.186.085
4.	SEBANGAR	1.286.764.706	1.534.522.178	2.821.286.884
5.	BUMBUNG	1.286.764.706	881.627.904	2.168.392.610
6.	KESUMBO AMPAI	1.286.764.706	1.195.667.978	2.482.432.684
7.	TAMBUSAI BATANG DUI	1.286.764.706	1.336.370.762	2.623.135.468
8.	SIMPANG PADANG	1.286.764.706	1.480.652.345	2.767.417.051
9.	PEMATANG OBO	1.286.764.706	678.593.446	1.965.358.152
10.	AIR KULIM	1.286.764.706	1.001.267.438	2.288.032.144
11.	BULUH MANIS	1.286.764.706	827.957.825	2.114.722.531
12.	BATHIN BETUAH	1.286.764.706	461.753.919	1.748.518.625
13.	BONCAH MAHANG	1.286.764.706	1.414.091.879	2.700.856.585
14.	PAMESI	1.286.764.706	680.671.899	1.967.436.605
15.	BATHIN SOBANGA	1.286.764.706	772.566.383	2.059.331.089
		19.301.470.588	15.394.683.491	34.696.154.079
V.				
1.	SUNGAI CINGAM	1.286.764.706	639.517.989	1.926.282.694
2.	TELUK LECAH	1.286.764.706	784.104.831	2.070.869.537
3.	MAKERUH	1.286.764.706	577.564.722	1.864.329.428
4.	HUTAN PANJANG	1.286.764.706	574.390.356	1.861.155.062

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
5.	PANGKALAN NYIRIH	1.286.764.706	610.732.388	1.897.497.094
6.	SUKARJO MESIM	1.286.764.706	509.603.364	1.796.368.070
7.	DARUL AMAN	1.286.764.706	591.842.844	1.878.607.550
8.	PARIT KEBUMEN	1.286.764.706	335.888.647	1.622.653.353
9.	SRI TANJUNG	1.286.764.706	467.861.343	1.754.626.049
10.	PANCUR JAYA	1.286.764.706	261.783.062	1.548.547.768
11.	PANGKALAN PINANG	1.286.764.706	258.492.216	1.545.256.922
12.	DUNGUN BARU	1.286.764.706	337.151.720	1.623.916.426
	J U M L A H	15.441.176.471	5.948.933.480	21.390.109.951
VI. KECAMATAN RUPAT UTARA				
1.	TANJUNG MEDANG	1.286.764.706	731.467.333	2.018.232.039
2.	TELUK RHU	1.286.764.706	882.762.534	2.169.527.240
3.	TANJUNG PUNAK	1.286.764.706	336.483.838	1.623.248.544
4.	KADUR	1.286.764.706	577.809.495	1.864.574.201
5.	TITI AKAR	1.286.764.706	1.490.999.324	2.777.764.029
6.	HUTAN AYU	1.286.764.706	441.415.777	1.728.180.482
7.	SUKA DAMAI	1.286.764.706	431.944.662	1.718.709.367
8.	PUTERI SEMBILAN	1.286.764.706	447.399.708	1.734.164.414
	J U M L A H	10.294.117.647	5.340.282.670	15.634.400.317
VII KECAMATAN SIAK KECIL				
1.	LUBUK MUDA	1.286.764.706	433.574.116	1.720.338.822
2.	TANJUNG BELIT	1.286.764.706	387.200.788	1.673.965.494
3.	SUNGAI SIPUT	1.286.764.706	203.651.610	1.490.416.316
4.	SEPOTONG	1.286.764.706	208.925.732	1.495.690.437
5.	LUBUK GAUNG	1.286.764.706	459.636.381	1.746.401.087
6.	LANGKAT	1.286.764.706	344.784.116	1.631.548.822
7.	SADAR JAYA	1.286.764.706	500.810.045	1.787.574.751
8.	SUNGAI LINAU	1.286.764.706	214.813.850	1.501.578.556
9.	BANDAR JAYA	1.286.764.706	426.729.526	1.713.494.232
10.	MUARA DUA	1.286.764.706	334.440.512	1.621.205.217
11.	TANJUNG DAMAI	1.286.764.706	254.662.085	1.541.426.791
12.	SUMBER JAYA	1.286.764.706	261.538.630	1.548.303.336
13.	LUBUK GARAM	1.286.764.706	535.156.887	1.821.921.593
14.	LIANG BANIR	1.286.764.706	149.151.792	1.435.916.498
15.	TANJUNG DATUK	1.286.764.706	156.053.001	1.442.817.707
16.	KOTO RAJA	1.286.764.706	240.499.949	1.527.264.655
17.	SUNGAI NIBUNG	1.286.764.706	344.760.976	1.631.525.682
	J U M L A H	21.875.000.000	5.456.389.996	27.331.389.996
VIII KECAMATAN PINGGIR				
1.	BERINGIN	1.286.764.706	480.224.921	1.766.989.627
2.	BALAI PUNGUT	1.286.764.706	803.067.040	2.089.831.746
3.	MELIBUR	1.286.764.706	447.354.782	1.734.119.488
4.	MUARA BASUNG	1.286.764.706	1.425.169.688	2.711.934.393
5.	KUALA PENASO	1.286.764.706	499.682.661	1.786.447.367
6.	PINGGIR	1.286.764.706	762.228.027	2.048.992.733
7.	SEMUNAI	1.286.764.706	1.377.074.386	2.663.839.092
8.	TASIK SERAI TIMUR	1.286.764.706	884.445.613	2.171.210.319
9.	TASIK SERAI	1.286.764.706	1.136.513.324	2.423.278.030
10.	TENGGANAU	1.286.764.706	1.314.527.070	2.601.291.776
11.	SERAI WANGI	1.286.764.706	589.434.878	1.876.199.584
12.	SUNGAI MERANTI	1.286.764.706	504.388.253	1.791.152.959

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
13.	PANGKALAN LIBUT	1.286.764.706	347.267.080	1.634.031.786
14.	BULUH APO	1.286.764.706	610.233.572	1.896.998.278
15.	TASIK SERAI BARAT	1.286.764.706	924.464.625	2.211.229.330
16.	TASIK TEBING SERAI	1.286.764.706	459.366.181	1.746.130.887
17.	KOTO PAIT BERINGIN	1.286.764.706	585.770.510	1.872.535.215
	J U M L A H	21.875.000.000	13.151.212.611	35.026.212.611
	Total	175.000.000.000	75.000.000.000	250.000.000.000

PJ. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE